



# Regulasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Rumah Susun dan Apartemen

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jakarta, 23 April 2015




**KESDM**

**ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat**

# Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:

- a. Pembangkitan tenaga listrik
- b. Transmisi tenaga listrik
- c. Distribusi tenaga listrik
- d. Penjualan tenaga listrik



Dapat dilakukan secara terintegrasi berdasarkan **wilayah usaha (PPU)**

- Diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur (sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- IUPTL untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri.
- Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi dan Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

# Wilayah Usaha

## **Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2012**

- ❑ Wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
- ❑ Hanya satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.
- ❑ Pemegang Wilayah Usaha wajib menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik di dalam wilayah usahanya.

## **Keputusan MESDM 634-12/20/600.3/2011**

- ❑ Wilayah Usaha PT PLN (Persero) meliputi seluruh wilayah RI kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah usaha bagi BUMN lainnya, BUMD, Badan Usaha Swasta, atau Koperasi.

## **Wilayah usaha dapat ditetapkan oleh Menteri dalam hal:**

1. Wilayah yang diusulkan belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada;
2. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu, dan keandalan yang baik; atau
3. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahnya kepada Menteri.

# Prosedur Penetapan Wilayah Usaha



Pengelola Apartemen



Pemerintah Provinsi



Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu BKPM  
(Permen ESDM No 35/2014)

berkoordinasi dengan:



DJK  
KESDM



PT. PLN  
(Persero)

KELENGKAPAN  
DOKUMEN  
PERSYARATAN  
(Permen ESDM No. 28  
Tahun 2012)

1. Identitas Pemohon
2. Pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang
3. Profil perusahaan
4. NPWP
5. Kemampuan pendanaan
6. Batasan wilayah usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat
7. Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan
8. Rekomendasi dari gubernur setempat di wilayah yang diusulkan.



Rekomendasi  
Wilayah Usaha



Penetapan  
Wilayah Usaha



Penetapan Izin Usaha  
Penyediaan Tenaga  
Listrik



# Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTL)

## Pembagian Kewenangan Penerbitan

**MENTERI**



- BUMN (PLN);
- Badan usaha yang wilayah usahanya lintas Propinsi;
- Badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Menteri.

**GUBERNUR**




- **Badan usaha yang wilayah usahanya dalam Daerah Propinsi.**
- Badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Gubernur

# Kewenangan Berkaitan Penerbitan IUPTL

## Penerbit IUPTL

**MENTERI**

**GUBERNUR**



## Kewenangan

- 1. Penetapan tarif tenaga listrik (TL) untuk konsumen**
2. Penetapan persetujuan harga jual TL dan sewa jaringan
3. Penetapan izin pemanfaatan jaringan TL untuk kepentingan telematika
4. Pembinaan dan pengawasan
5. Penetapan sanksi administratif

# Penyambungan Tenaga Listrik di Rumah Susun/Apartemen

- Dalam hal pengelola apartemen meneruskan seluruh biaya terkait dengan penyaluran listrik kepada tenant termasuk listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang digunakan bersama **tanpa diperoleh margin keuntungan, maka pengelola dikategorikan tidak menjual listrik.**
- Dalam hal pengelola apartemen meneruskan seluruh biaya terkait dengan penyaluran listrik kepada tenant termasuk listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang digunakan bersama **dengan tambahan margin keuntungan tertentu, maka pengelola dikategorikan menjual listrik,** dan karenanya harus memiliki penetapan wilayah usaha dan memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik dimana tarifnya ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD.



# Terima Kasih

*[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)*

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 31 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN  
 LISTRIK NEGARA

## TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PENJUALAN CURAH

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	C/TM	di atas 200 kVA	*)	Blok WBP dan LWBP = $Q \times 707$ kVArh = $Q \times 707$ **)

Catatan :

\*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok WBP dan LWBP}$$

\*\*) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Q : Faktor pengali untuk pembeda antara konsumen komersial dan konsumen non komersial ( $0,8 \leq Q \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

konsumen komersial, antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan kawasan perumahan.

konsumen non komersial, antara lain pasar tradisional, rumah susun sewa, dan rumah susun sederhana.

kategori konsumen komersial dan non komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat pemakaian/usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.